



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1970

TENTANG

**MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN, MENTERI PERTANIAN DAN MENTERI
PERHUBUNGAN UNTUK MEMBANTU TUGAS YANG TERDIRI DARI
UNSUR-UNSUR ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDONESIA MEMBANTU
DEPARTEMEN PERTANIAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu memanfaatkan pesawat-pesawat udara milik AURI yang tersedia dan dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan dalam bidang pertanian chusunsja, Repelita umumnja.
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu membentuk satuan-satuan tugas dari unsur-unsur AURI, yang sewaktu-waktu dapat diperbantukan kepada Departemen Pertanian guna tugas-tugas dalam bidang pertanian seperti : dusting; spraying; fogging; aerial survey” dan sebagainya.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 319 Tahun 1968 ;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Pertahanan-keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata ;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia ;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

Untuk :

PERTAMA : Tersebut nomor 1 :

Membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur AURI, yang sewaktu-waktu dapat digerakkan untuk membantu Departemen Pertanian dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pertanian ;

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Tersebut nomor 2 :

Memberikan bantuan guna terlaksananya pembentukan Satgas tersebut serta menjediakan pembeajaan operasionilnja;

KETIGA : Tersebut nomor 3 :

Membantu menjediakan fasilitas jang ada dalam lingkungan Departemen perhubungan seperti fasilitas pendidikan dan meteorologi guna meningkatkan skill serta kemampuan satuan-satuan tugas tersebut, dalara rangka mensukseskan pelaksanaan tugasnja ;

KEEMPAT :

Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh rasa tanggung-djawab ;

KELIMA:

Instruksi ini mulai berlaku pada hari dikeluarkan.

Dikeluarkan di Djakarta

Pada tanggal 21 Pebruari 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

DJENDERAL TNI.